

Nasib Malang

Komisi Informasi

Equator

Rabu, 28 September 2011

Kebocoran yang tertera dalam hasil audit BPK terhadap keuangan daerah, bisa jadi disebabkan tertutupnya informasi publik. Amanah untuk membentuk KIP terganjal tanpa sebab. Ada apa?

PONTIANAK. Amanah regulasi untuk memproses seleksi anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar terkatung-katung tak ditindaklanjuti. Meski banyak yang menantikan kehadiran KIP, proses fit and proper test belum juga terlaksana akibat nama-nama yang diusulkan masih tertahan di Gubernur.

"Di era keterbukaan sekarang ini, mestinya pemerintahan provinsi beserta seluruh jajarannya memahami UU keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk membangun pemahaman bersama," kata Deman Huri Gustira, Direktur Lembaga Pengkajian dan Study Arus Informasi Regional (LPS-AIR) Kalbar kepada Equator, kemarin (27/9).

Dengan demikian, kata Deman, tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari sebuah kebijakan, termasuk soal APBD yang selama ini sangat sulit diakses. "UU KIP di Kalbar belum berjalan. Kita minta gubernur segera menindaklanjuti dengan menyerahkan nama-nama tersebut ke DPRD Kalbar untuk selanjutnya dilaksanakan fit and proper test," tegas Deman.

Dengan tidak diteruskannya daftar nama itu, kata Deman, Gubernur dan pejabat berkompeten dianggap tak mengindahkan undang-undang atau aturan. "Mengapa harus ditahan-tahan hingga tak diproses," ujar Deman meminta alasan.

Dalam UU No 14 tahun 2008 tentang KIP secara tegas menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Nasib Malang dari halaman 1

"Jika Komisi sudah terbentuk, tentu ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang menyangkut kebijakan maupun program publik yang menggunakan dana APBD," ujar Deman.

Menurutnya, temuan BPK yang merugikan daerah hingga Rp 156 miliar itu sontak saja mengejutkan banyak pihak. Sebab, sejauh ini SKPD yang ada di jajaran pemerintah provinsi Kalbar masih terkesan 'pelit' memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini juga membuat kesan pemerintah provinsi belum siap menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 itu..

Deman mengingatkan, sistem penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan secara transparan, efektif, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik dapat menghasilkan layanan informasi yang

berkualitas. Masyarakat berhak mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Seperti diketahui, seleksi anggota KIP itu dimulai dengan pembentukan tim atau panitia seleksi oleh gubernur Kalbar. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 351/Dishubkominfo/2010, tanggal 30 Juli 2010, gubernur menetapkan lima orang anggota tim seleksi KIP.

Sementara tim seleksi anggota KIP itu sudah bekerja sejak 25 Agustus tahun 2010 lalu. Mereka langsung menggelar rapat membahas jadwal kegiatan, mulai dari pendaftaran peserta hingga proses pelantikan. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada tidaklanjutnya.

Tim seleksi juga sudah menajaring 10 nama calon anggota KIP. Nama-nama calon anggota tersebut sudah diserahkan ke gubernur untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD Kalbar untuk dipilih 5 nama.

Nama-nama itu adalah Prof

DR YC Thambun Anyang SH (Pembantu Rektor II Untan Pontianak) selaku Ketua Tim, DL Denny SH sebagai wakil ketua, Drs Salman B (Pemred Pontianak Post), Drs Paulus Florus (Direktur LSM Crid Kalbar), dan Drs Nurul Chair (Sekretaris PD PRRSNI Kalbar) sebagai anggota.

Deman menambahkan, ada beberapa hal yang menyebabkan Pemprov belum melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008. Antara lain, kelembagaan yang mengelola informasi belum terbentuk di tingkat SKPD, dan belum tersosialisasinya substansi undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik.

Dia menegaskan, kehadiran UU KIP itu selain mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. UU ini juga akan mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (jul)